



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Thn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara :

RILSYE SANDALA

Umur 33 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Tahuna 2 April 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

CLINT ROLLAND TATONTOHIANG Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Kalasuge Kec. Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan Saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan lewat Pengadilan Negeri Tahuna diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Maret 2021 di bawah Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Thn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/B/2012 tertanggal 22 Januari 2012 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara;



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara dan selama dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dikarunia anak samapai dengan sekarang ini;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan tergugat berjalan secara harmonis akan tetapi kira - kira mulai bulan April Tahun 2012 terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap dan tindakan tergugat yang suka mabuk - mabukan (menkonsumsi minuman keras). Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan memukul sehingga mengakibatkan cedera fisik dikarenakan rusuk sebelah kanan Penggugat patah;
4. Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2013 ketika Penggugat dan Tergugat pindah domisili sementara di Kecamatan Beo Kabupaten Talaud untuk menjalankan usaha, rumah tangga kami mulai renggang yang disebabkan oleh Tergugat atas tindakan perselingkuhannya dengan wanita lain. Sehingga dengan perbuatan Tergugat saya selaku Penggugat tidak dihargai lagi sebagai isteri yang sah;
5. Bahwa sejak dengan kejadian tersebut seringkali dalam pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan secara fisik, memukul dan menampar serta mengeluarkan kata-kata makian yang membuat Penggugat menderita secara bathin dan fisik akibat perbuatan Tergugat tersebut. Akan tetapi Penggugat tetap berusaha untuk bersabar;
6. Bahwa pada sekitar bulan April Tahun 2014 terjadi pertengkaran dan akibat dari sikap dan perbuatan tergugat, yang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka dan berdarah. Atas perbuatan tersebut Penggugat melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Beo dan Tergugat diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;\
7. Bahwa pada Tahun 2015 tergugat masih melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar, memaki akan tetapi penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dengan harapan Tergugat berubah dan menyayangi Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 5 Januari Tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke Kabupaten Sangihe Kampung Kalasuge, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
9. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2016 Tergugat tidak pernah kembali ke Kecamatan Beo Kabupaten Talaud, dan sampai dengan sekarang ini ± 5 (lima) tahun Tergugat sudah tidak lagi tinggal se-rumah dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin;
10. Bahwa sekitar bulan Februari Tahun 2019 Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita lain yang berdomisili di Kampung Mala (Gihang). Dari perbuatan tersebut Tergugat menghamili wanita selingkuhannya dan berpelihara sampai dengan wanita tersebut melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun 2020;
11. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat saya selaku Penggugat sangatlah terpukul dan menuntut kepada Tergugat untuk menceraikan saya selaku Penggugat. Tergugat berjanji akan menceraikan Penggugat tetapi pada kenyataannya Tergugat mengingkari janjinya;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut akibat dari pertengkaran dan perbuatan yang dilakukan Tergugat sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik dan harmonis, maka sudah sepantasnya majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2012 yang dilaksanakan Kalasuge Kec. Tabukan Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor :



03/B/2012 tertanggal 22 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara;

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 22 Januari 2012 yang dilaksanakan Kalasuge Kec. Tabukan Utara sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 03/B/2012 tertanggal 22 Januari 2012, putus karena perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider : Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

1. Relas Persidangan tertanggal 26 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 31 Maret 2021;
2. Relas Persidangan tertanggal 5 April 2021 untuk persidangan tanggal 8 April 2021;
3. Relas Persidangan tertanggal 12 April 2021 untuk persidangan tanggal 15 April 2021;

juga tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut”, maka terhadap perkara *a quo* tidak ditempuh upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat yakni pembacaan surat gugatan dimana pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rilsye Sandala yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi **tanda P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Clint Roland Tatontohiang yang telah bermeterai cukup diberi **tanda P-2**;
3. Fotokopi Terbitan Kedua Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/B/2012 tertanggal 15 Maret 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi **tanda P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rilsye Sandala bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi **tanda P-4**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi **FITRILIN SINGA** yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, di bawah janji, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bibi dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kalasuge pada tanggal 22 Januari 2012 dengan tata cara agama Kristen Protestan dan di hadapan pemuka agama Kristen protestan dan saat itu Saksi turut menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kalasuge;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai akan tetapi beberapa bulan kemudian sekitar April Tahun 2012 terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- percekcokan antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap dan tindakan Tergugat yang suka mabuk-mabukan (menkonsumsi minuman keras) dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga rusuk sebelah kanan penggugat mengalami patah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun lagi sehingga sekitar bulan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah domisili ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Beo Kabupaten Talaud namun pada bulan April tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga memukul kepala Penggugat dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka dan berdarah, bahkan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Beo dan Tergugat diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa sekitar akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat datang kembali ke Sangihe dimana Penggugat tinggal lagi dengan Saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kalasuge dan Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain kemudian Tergugat datang ke rumah Saksi untuk menemui Penggugat dimana Tergugat sudah dalam keadaan mabuk kemudian terjadi adu mulut di antara keduanya lalu Tergugat memukul dan menendang Penggugat sampai Penggugat jatuh dan Saksi pada saat itu langsung meleraikan serta memerintahkan Tergugat untuk pulang karena jangan sampai keluarga Penggugat melihat kejadian tersebut dan nantinya akan berakibat fatal bagi Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2015 beberapa kali Tergugat datang ke rumah Saksi untuk menemui Penggugat dan Tergugat masih melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar, memaki walaupun Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan harapan Tergugat berubah dan menyayangi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan sepengetahuan Saksi sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan hidup masing-masing;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **AFRINEKE NATINGKASEH** yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, di bawah janji, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kalasuge pada tanggal 22 Januari 2012 dengan tata cara agama Kristen Protestan dan di hadapan pemuka agama Kristen protestan dan saat itu Saksi turut menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kalasuge;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai akan tetapi beberapa bulan kemudian sekitar April tahun 2012 terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap dan tindakan tergugat yang suka mabuk-mabukan (menkonsumsi minuman keras) dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga rusuk sebelah kanan penggugat mengalami patah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun lagi sehingga sekitar bulan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah domisili ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Beo Kabupaten Talaud namun pada bulan April tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga memukul kepala Penggugat dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka dan berdarah, bahkan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Beo dan Tergugat diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat datang kembali ke Sangihe dimana Penggugat tinggal lagi dan tinggal di rumah Saksi I, saat itu Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa saat Tergugat datang menemui Penggugat dimana Tergugat sudah dalam keadaan mabuk



kemudian terjadi adu mulut lalu Tergugat memukul dan menendang Penggugat sampai Penggugat jatuh;

- Bahwa pada tahun 2015 beberapa kali Tergugat datang menemui Penggugat dan Tergugat masih melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat seperti menampar, memaki walaupun Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat berubah dan menyayangi Penggugat namun kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah sehingga sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang, pisah meja makan sejak Januari 2016 sampai sekarang ini telah lebih 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kalasuge pada tanggal 22 Januari 2012 dengan tata cara agama Kristen Protestan, di hadapan pemuka agama Kristen Pdt Bujte Langkai dan dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil pada tanggal 22 Januari 2012 sebagaimana Terbitan Kedua Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/B/2012 tertanggal 15 Maret 2021 yang telah ditanda tangani oleh HARMINO B KAKAMBONG., S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tabukan Utara (*vide bukti surat bertanda P-3*);
- Bahwa benar, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa benar, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kalasuge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai akan tetapi beberapa bulan kemudian sekitar April Tahun 2012 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap dan tindakan Tergugat yang suka mabuk-mabukan (menkonsumsi minuman keras) dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga rusuk sebelah kanan Penggugat mengalami patah;
- Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun lagi sehingga sekitar bulan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah domisili ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Beo Kabupaten Talaud namun pada bulan April tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga memukul kepala Penggugat dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka dan berdarah, bahkan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Beo dan Tergugat diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar, sekitar akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat datang kembali ke Sangihe dimana Penggugat tinggal di rumah bibi Saksi yang bernama Saksi FITRILIN SINGA di Kampung Mala sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kalasuge dan ketika Tergugat datang ke untuk menemui Penggugat dimana Tergugat sudah dalam keadaan mabuk kemudian terjadi adu mulut di antara keduanya lalu Tergugat memukul dan menendang Penggugat sampai Penggugat jatuh dan Saksi FITRILIN SINGA pada saat itu langsung meleraikan serta memerintahkan Tergugat untuk pulang karena jangan sampai keluarga Penggugat melihat kejadian tersebut dan nantinya akan berakibat fatal bagi Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2015 beberapa kali Tergugat datang ke rumah Saksi FITRILIN SINGA untuk menemui Penggugat dan Tergugat masih melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar, memaki walaupun Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan harapan Tergugat berubah dan menyayangi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sehingga sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan hidup masing-masing;
- Bahwa benar, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yakni mulai bulan April Tahun 2012 terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap dan tindakan tergugat yang suka mabuk - mabukan (menkonsumsi minuman keras), Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan memukul sehingga mengakibatkan cedera fisik dikarenakan rusuk sebelah kanan Penggugat patah, kemudian sekitar bulan Agustus Tahun 2013 ketika Penggugat dan Tergugat pindah domisili sementara di Kecamatan Beo Kabupaten Talaud untuk menjalankan usaha, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain selanjutnya pada sekitar bulan April Tahun 2014 terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka dan berdarah dan atas perbuatan tersebut Penggugat melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Beo dan Tergugat diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya namun kemudian pada Tahun 2015 Tergugat masih melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar, memaki akan tetapi Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat berubah dan menyayangi Penggugat namun pada tanggal 5 Januari tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke Kabupaten Sangihe Kampung Kalasuge, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan sejak bulan Januari Tahun 2016 Tergugat tidak pernah kembali ke Kecamatan Beo Kabupaten Talaud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang ini \pm 5 (lima) tahun Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin selain itu pula sekitar bulan Februari tahun 2019 Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita lain yang berdomisili di Kampung Mala (Gihang) dimana dari perbuatan tersebut Tergugat menghamili wanita selingkuhannya dan berpelihara sampai dengan wanita tersebut melahirkan seorang anak laki - laki pada tahun 2020 sehingga Penggugat berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin di pertahankan lagi selain harus diuraikan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dialamatkan di tempat tinggal Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya maka yang bersangkutan telah dipanggil dengan sah dan patut, karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan oleh karena itu sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "Gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan", kemudian disebutkan pula pada Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut, dikatakan "Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah : a. Pengadilan agama mereka yang beragama islam; b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya", selanjutnya disebutkan pula pada pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Negeri bagi yang lainnya". Gugatan perceraian sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat. Atas dasar tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat harus sama-sama beragama selain islam, dan gugatan diajukan di Pengadilan yang meliputi domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat gugatan serta relaas panggilan yang ditujukan baik kepada Penggugat maupun Tergugat serta pula dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rilsye Sandala dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Clint Rolland Tatontohiang terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen dan Penggugat berdomisili di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sedangkan Tergugat berdomisili di Kampung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangehe oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan baik secara kompetensi absolut dan relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi FITRILIN SINGA dan Saksi AFRINEKE NATINGKASEH yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Terbitan Kedua Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/B/2012 tertanggal 15 Maret 2021 yang telah ditanda tangani oleh HARMINOB KAKAMBONG., S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tabukan Utara didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kalasuge pada tanggal 22 Januari 2012 dengan tata cara agama Kristen Protestan, di hadapan pemuka agama Kristen Pdt Bujte Langkai serta dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil pada tanggal 22 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum* maka apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya di persidangan, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai akan tetapi beberapa bulan kemudian sekitar April tahun 2012 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap dan tindakan Tergugat yang suka mabuk-mabukan (menkonsumsi minuman keras) dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga rusuk sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami patah. Namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun lagi sehingga sekitar bulan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah domisili ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Beo Kabupaten Talaud namun pada bulan April tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga memukul kepala Penggugat dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka dan berdarah, bahkan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Beo dan Tergugat diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat datang kembali ke Sangihe dimana Penggugat tinggal di rumah bibi Saksi yang bernama Saksi FITRILIN SINGA di Kampung Mala sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kalasuge dan ketika Tergugat datang ke untuk menemui Penggugat dimana Tergugat sudah dalam keadaan mabuk kemudian terjadi adu mulut di antara keduanya lalu Tergugat memukul dan menendang Penggugat sampai Penggugat jatuh dan Saksi FITRILIN SINGA pada saat itu langsung meleraikan serta memerintahkan Tergugat untuk pulang karena jangan sampai keluarga Penggugat melihat kejadian tersebut dan nantinya akan berakibat fatal bagi Tergugat selanjutnya pada tahun 2015 beberapa kali Tergugat datang ke rumah Saksi FITRILIN SINGA untuk menemui Penggugat dan Tergugat masih melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar, memaki walaupun Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan harapan Tergugat berubah dan menyayangi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sehingga sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan diwarnai dengan cekcok terus menerus dikarenakan Tergugat gemar mengonsumsi minuman keras serta terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2016 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sehinggalan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan di persidangan Penggugat prinsipal juga telah menerangkan bahwa dirinya sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus yang diakibatkan oleh salah satu pihak menjadi pemabuk dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Terbitan Kedua Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/B/2012 tertanggal 15 Maret 2021 yang telah ditanda tangani oleh HARMINOB KAKAMBONG., S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil UPT Dinas Kependudukan

Halaman 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Daerah Tabukan Utara *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya* (Pasal 38 huruf (b) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan ketentuan di atas berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Taulandang Biaro dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat serta mendaftarkan putusan perceraian pada buku register yang diperuntukkan guna penerbitan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka posisi Tergugat adalah di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka menurut Majelis Hakim adalah patut untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2012 yang dilaksanakan Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara sebagaimana dalam Terbitan Kedua Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/B/2012 tertanggal 22 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2012 yang dilaksanakan Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara sebagaimana dalam Terbitan Kedua Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/B/2012 tertanggal 15 Maret 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., SH sebagai Ketua Majelis, GALIH PARAYUDO., S.H dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MELKI LAMBER., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri HALIFARDI, S.H. Tahuna dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALIH PARAYUDO., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti

MELKI LAMBER., S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Daftar	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
- PNBP Pgl Penggugat	Rp. 10.000,-
- Panggilan Tergugat	Rp. 300.000,-
- PNBP Pgl Para Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,- +
JUMLAH	Rp 520.000,-
TERBILANG	lima ratus dua puluh ribu rupiah